



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR**

NOMOR : 25/PP.05.1-Kpt/7324/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
TOWUTI KABUPATEN LUWU TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,

- Menimbang: a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor: 06/PP.05.1-Kpt/7324/KPU-Kab/III/2018 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama Tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306) ;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TOWUTI KABUPATEN LUWU TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggaran Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Keempat

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 01 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

ZAINAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum

Daipa Muhammad Arpah



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 25 /PP.05.1-Kpt/7324/KPU-Kab/I/2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TOWUTI
KABUPATEN LUWU TIMUR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN TOWUTI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

1 DESA/ KELURAHAN BUANGIN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	JUFRI SIALLA	LAKI-LAKI	TOWUTI
2	KIKI NURJANNAH	PEREMPUAN	TOWUTI
3	ABD.HAFIDZ	LAKI-LAKI	TOWUTI

2 DESA/ KELURAHAN PEKALOA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SARIPIANTI	PEREMPUAN	PEKALOA
2	MASNA	PEREMPUAN	PEKALOA
3	HISRAWATI	PEREMPUAN	PEKALOA

3 DESA/ KELURAHAN WAWONDULA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ONITA PAYANGAN	PEREMPUAN	WAWONDULA
2	SULASTRI	PEREMPUAN	WAWONDULA
3	SARIYANTI	PEREMPUAN	WAWONDULA

4 DESA/ KELURAHAN TOKALIMBO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	JUMARDIN	LAKI-LAKI	TOKALIMBO
2	HASRIANI	PEREMPUAN	TOKALIMBO
3	FITRIANI	PEREMPUAN	TOKALIMBO

5 DESA/ KELURAHAN LOEHA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ARDI	LAKI-LAKI	LOEHA
2	DIAN	PEREMPUAN	LOEHA
3	RUSLI	LAKI-LAKI	LOEHA

6 DESA/ KELURAHAN MASIKU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	FIRMAN	LAKI-LAKI	MASIKU
2	HARMIATI	PEREMPUAN	MASIKU
3	ASMAR DAHLAN	LAKI-LAKI	MASIKU

7 DESA/ KELURAHAN RANTE ANGIN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AHKAM	LAKI-LAKI	RANTE ANGIN
2	HASRUL	LAKI-LAKI	RANTE ANGIN
3	HAERUL	LAKI-LAKI	RANTE ANGIN

8 DESA/ KELURAHAN TIMAMPU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AMRIANA	PEREMPUAN	TIMAMPU
2	HJ.RAHMI	PEREMPUAN	TIMAMPU
3	AKHMAD JUANDA	LAKI-LAKI	TIMAMPU

9 DESA/ KELURAHAN MATOMPI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	KARIALIS	LAKI-LAKI	MATOMPI
2	FATMAWATI	PEREMPUAN	MATOMPI
3	HASMAN PADEMA	LAKI-LAKI	MATOMPI

10 DESA/ KELURAHAN LIOKA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	JOHANES NAENG	LAKI-LAKI	LIOKA
2	ELNI WERLIN WUALA	PEREMPUAN	LIOKA
3	WESRA PONDEY	PEREMPUAN	LIOKA

11 DESA/ KELURAHAN TOLE

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RAMLI RAUF	LAKI-LAKI	TOLE
2	JASMAN	LAKI-LAKI	TOLE
3	JUFRI	LAKI-LAKI	TOLE

12 DESA/ KELURAHAN LANGKEA RAYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ASAAD FITRAH	LAKI-LAKI	LANGKEA RAYA
2	DIAN NOVITA	PEREMPUAN	LANGKEA RAYA
3	RATRIANI	PEREMPUAN	LANGKEA RAYA

13 DESA/ KELURAHAN BARUGA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DEVI LOMBE	PEREMPUAN	BARUGA
2	NURIELSA ROMBE	PEREMPUAN	BARUGA
3	FITRIANI RAHMAN	PEREMPUAN	BARUGA

14 DESA/ KELURAHAN LIBUKANG MANDIRI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SALMIA RISIANTI	PEREMPUAN	LIBUKANG MANDIRI
2	BAHTIAR	LAKI-LAKI	LIBUKANG MANDIRI
3	MUH. NASRIN	LAKI-LAKI	LIBUKANG MANDIRI

15 DESA/ KELURAHAN MAHALONA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NANNI	PEREMPUAN	MAHALONA
2	ISMAIL	LAKI-LAKI	MAHALONA
3	NIRMANTO	LAKI-LAKI	MAHALONA

16 DESA/ KELURAHAN KALOSI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SYARIFUDDIN	LAKI-LAKI	KALOSI
2	ARIF MUSTOFA	LAKI-LAKI	KALOSI
3	HASNA	PEREMPUAN	KALOSI

17 DESA/ KELURAHAN BANTILANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HASRI	LAKI-LAKI	BANTILANG
2	YASRUDDIN	LAKI-LAKI	BANTILANG
3	NURMAISA	PEREMPUAN	BANTILANG

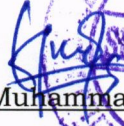
18 DESA/ KELURAHAN ASULI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ANDRIANI BATUKI	PEREMPUAN	ASULI
2	JUNITHA HELU PALILING	PEREMPUAN	ASULI
3	NINING APRIYANTI	PEREMPUAN	ASULI

Ditetapkan di Malili
pada Tanggal 01 Januari 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR

ttd
ZAINAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum


Daipa Muhammad Arpah

